



BUPATI KONAWE

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 379 TAHUN 2006

TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah
- b. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan 9 tahun serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Konawe maka perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung.
- c. bahwa untuk maksud point "b" diatas maka Pemerintah Kabupaten Konawe pada Tahun Anggaran 2006 telah mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor : 2⁰ Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor : 2⁵ Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No. 808/C3/KEP-USB/2006 Tanggal, 2 Juni 2006 Tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (Satu)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Unaaha sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 2 Tongauna, SMPN 2 Anggaberri, SMPN 2 Uepai, SMPN 5 Sampara, SMPN 1 Wawonii Selatan dan SMP 1 Pariala sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe bersama Kepala SMK dan Kepala SMP yang bersangkutan diberikan wewenang untuk mengatur penerimaan siswa baru terhitung mulai tahun ajaran 2006/2007.
- Keempat : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan tenaga/pegawai administrasi, penyiapan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2006



BUPATI KONAWE,

Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si

TEMBUSAN :

- ① Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Depdiknas di Jakarta
4. Sekjen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta
7. Sekretaris Ditjen Dikdasmen di Jakarta
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
9. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari
11. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari
13. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
14. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha
15. Kepala BKD dan Diklat Kab. Konawe di Unaaha
16. Kepala Barwasa Kab. Konawe di Unaaha
17. Kepala Bappeda Kab. Konawe di Unaaha
18. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe di Unaaha
19. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe di Unaaha
20. Kepala SMKN 2 Unaaha di Unaaha
21. Arsip

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 379 TAHUN 2006

TANGGAL : 21 JUNI 2006

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) YANG DIDIRIKAN
TAHUN 2006 DI KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMKN 2 UNAAHA	2006	Desa Sendang Mulya Sari	Kecamatan Tongauna



BUPATI KONAWE,

Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.SI

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 379 TAHUN

TANGGAL : 21 JUNI 2006

DAFTAR NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) YANG DIDIRIKAN
TAHUN 2006 DI KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	4	5
1	SMPN 2 Tongauna	Desa Puundombi	Kec. Tongauna Kab. Konawe
2	SMPN 2 Anggaberu	Kelurahan Andabia	Kec. Anggaberu Kab. Konawe
3	SMPN 2 Uepai	Desa Ameroro	Kec. Uepai Kab. Konawe
4	SMPN 5 Sampara	Desa Anggalo Moare	Kec. Sampara Kab. Konawe
5	SMPN 1 Wawonii Selatan	Desa Bobolio	Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe
6	SMPN 1 Puriala	Desa Unggulino	Kec. Puriala Kab. Konawe



BUPATI KONAWE,

Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KECAMATAN TONGAUNA UTARA
DESA PUUNDOMBI**

Alamat : Jl. Cempaka No. Desa Puundombi Kec. Tongauna Utara Kab. Konawe

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor :710../065/2020.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Desa Puundombi Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 TONGAUNA**
NPSN : 40405685
NSS : 212001200002
Jenjang Pendidikan : SMP
Status Sekolah : Negeri
Nama Kepala Sekolah : Lina Andriana, S.Pd.
SK Pendirian Sekolah : 379 Tahun 2006
Tanggal SK Pendirian : 21 Juni 2006
SK Izin Operasional : 800/394/DPN/2006
Tgl SK Izin Operasional : 30 Juni 2006
Alamat Sekolah : Jalan Cempaka No. 76
Desa : Puundombi
Kecamatan : Tongauna Utara
Kabupaten : Konawe
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Lintang : -3,792
Bujur : 122,0186

Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami betul bahwa lembaga pendidikan tersebut di atas sejak berdirinya hingga sekarang berada dalam wilayah pemerintahan Desa Puundombi Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puundombi, 22 Juni 2020
Kepala Desa Puundombi,

